



SKRIPSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**



SKRIPSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNGANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

M O T T O

Barang siapa memusuhi para waliKu maka Aku menyatakan perang kepadanya.

Tidaklah hambaKu mendekatiKu dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari pada apa yang telah Aku wajibkan.....

HambaKu tidak akan henti-hentinya mendekati Aku dengan ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya, maka ketika Aku mencintainya Aku menjadi Pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Seandainya dia memohon perlindunganKu pasti Aku melindunginya.

(HR. Bukhori)

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA
DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2 JUNI 2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 JUNI 2008

Oleh :

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI
SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.**

Oleh

ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI

NIM : 040710101095

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.

NIP 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 131 276 661

Moh. Ali, S.H
NIP. 132 310 662

Anggota Penguji

H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777

(.....)

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568

(.....)

DENGAN PENUH KEBANGGAAN DAN RASA HORMAT

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

1. *Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda **Drs. Gandu Budiwinarso, S.H** dan Ibunda **Bendit Prihatin, S.E** yang telah memberikan beribu-ribu untaian doa tulus untuk masa depan yang cerah;*

2. *Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember;*

3. *Guru-guruku terdahulu serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;*

4. *Adikku "Ongki Budi Anggriawan" dan Adikku "Nanda Budi Wiratama";*

5. *Teman-teman terbaikku semua yang telah setia membantuku;*

6. *Keluarga besar Moh. Abidin Darmansyah dan Keluarga Besar Su'ud.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
Nim : 040710101095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juni 2008

Yang menyatakan,

Aninditha Budi Prihapsari
NIM : 040710101095

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **KAJIAN HUKUM TERHADAP**

**PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN** dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang senantiasa memberikan nasehat, masukan-masukan dengan sabar serta waktu yang telah diberikan;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., Bapak I Ketut Suandra S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
5. Ketua penguji skripsi Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H;
6. Sekretaris penguji skripsi Bapak Moh. Ali, S.H;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;
8. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bpk dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
10. Ayahanda Drs. Gandu Budiwinarno, S.H dan Ibunda Bendit Prihatin, S.E yang telah memberikan beribu-ribu uitaian doa tulus untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Kakekku dan Nenekku di Lumajang Terimakasih atas Saran serta uitaian doa yang tidak pernah putus untuk “*Ditha*”;
12. Alm. Kakek dan Almh. Nenekku Di Jember “Akhirnya *Ditha* bisa mengabulkan permintaan Kalian...!!”;
13. Adikku tersayang Ongki Budi Angriawan dan Nanda Budi Wiratama yang selalu menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

14. Tante-tanteku dan Omku Semuanya, termasuk Tante Lilit dan Om Jasuli
Terima kasih atas Segala Ketulusan Perhatian yang di berikan untukku;
15. Kakak-kakak Sepupuku, termasuk Febry yang selalu sabar menghadapiku;
16. Teman sahabat hatiku “ *U The Best Friend That I Ever Know*”
17. Sobat senasib seperjuanganku Rias, Tanti dan vivin (termasuk semua Fans club Pak Arie) *thanks you soo much buat kerja sama dan hari-hari yang ceria bersamaku ;*
18. Sahabat-sahabatku tersayang Desi, Emty, Nuly, Ambon, Lia, Sherly, Berry, Basith, Fatah, Endah, Teman-Teman angkatan '04 jurusan Hubungan Masyarakat, Acik, Shita, Irma, yanuar dll. *Terimakasih atas Semangat dan Pemberian Pengalaman yang beharga buatku;*
19. P. Sabar, P. Tomo dan Karyawan Bagian Akademik yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
20. Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan tempat magang untuk menambah wawasan Ilmu baru untukku;
21. Teman terdekatku di tempat magang Nadzir, Basuki, Arif, Doni, Mbak Suci, Liliik, Vina, Bora, Puji, Ida, Desi dan Radhita *thanks for all atas ketulusan cinta, kasih dan pemberian warna baru dihari-hariku;*
22. Kakak angkatan yang setia mendukungku serta Teman-temanku yang telah menemaniku selama semester awal sampai akhir yang tak bisa disebutkan satu-satu *thanks for everythings;*
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 2 Juni 2008

Penulis

RINGKASAN

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dengan wanita ini memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan

perasaan saling membutuhkan antara salah satu dengan yang lain. Perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaanNya di dalam pengaturan alam semesta ini. Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan ini, supaya mereka cenderung merasa tenram dan nyaman serta saling mengasihi dan menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaan, karena jika ada surga dunia, maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia.

Nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan menurut Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan harus memenuhi hukum Agama dan kepercayaan masing-masing serta juga harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Rumusan masalah yang terdiri dari dua permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak dihadiri salah satu pihak dan bagaimana akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak baik menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute*

*approach) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), analisa bahan hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.*

Pada Penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas tentang Perkawinan Tanpa Dihadiri Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Ketidakhadiran salah satu pihak calon mempelai tetap dilakukan Ijab Qabul melalui seseorang wakil dengan pengangkatan yang dilakukan melalui surat kuasa baik secara otentik maupun di bawah tangan dengan persetujuan Pejabat yang berwenang, menurut Fiqih Islam perkawinan melalui wakil adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, Dalam perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual.
2. Mas Kawin yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling warisi antara suami isteri dan anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak dan hartanya.

Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakan sah baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu

dampak dalam perkembangan hukum, sehingga munculnya permasalahan perkawinan melalui wakil akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hidup. Hendaklah para penegak hukum dapat berlaku adil didalam melaksanakan Penegakan hukum terkait dengan perkawinan melalui wakil.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	9

2.2 Perwakilan	14
2.2.1 Definisi Perwakilan.....	14
2.2.2 Syarat dan Berakhirnya Perwakilan.....	15
2.3 Prosedur pelaksanaan perkawinan.....	17
2.3.1 Macam-macam Hukum Pelaksanaan Perkawinan.....	17
2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Status Hukum Perkawinan Yang Akad Nikahnya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	21
3.2 Akibat Hukum Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28
BAB 4. PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Daftar Pemeriksaan Nikah;

2. Tanda terima kutipan akta nikah;
3. Pemberitahuan Kehendak nikah;
4. Surat Keterangan untuk Nikah;
5. Surat Keterangan Asal Usul;
6. Surat Persetujuan Mempelai;
7. Surat Keterangan tentang Orang Tua;
8. Surat Keterangan Untuk Nikah;
9. Rekomendasi / Persetujuan Nikah;
10. Bukti Kehadiran Para Pihak;
11. Contoh Kasus – Kasus;
12. Contoh Kasus – Kasus;
13. Contoh Kasus – Kasus;
14. Contoh Kasus – Kasus;
15. Contoh Kasus – Kasus;
16. Contoh Kasus – Kasus;
17. Contoh Kasus – Kasus;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dan wanita ini memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan perasaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda-tanda kekuasaanNya didalam pengaturan alam semesta ini dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT didalam Surat AR Rum ayat 21, terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan ini supaya mereka cenderung merasa tenram dan nyaman serta saling mengasihi dan menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaan, oleh karena itu diperlukannya suatu norma yang mengatur hubungan hukum antara manusia satu dengan yang lain, hubungan itu antara lain tentang perkawinan. Perkawinan terdiri dari Sunatullah yang sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

Dalam Agama Islam istri dan anak merupakan amanah dari Allah SWT dan amanah itu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Perkawinan merupakan perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, agar kehidupan di dunia ini terus berkembang. Aturan tentang perkawinan sudah ada sejak masyarakat didalam pola kehidupan yang sederhana. Aturan ini terus berkembang maju didalam masyarakat mengikuti arus perkembangan zaman.

Untuk mengatur masalah tentang tata tertib perkawinan maka dibentuklah oleh pemerintah yang berhubungan dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Didalam suatu perkawinan adanya perpaduan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri yang terdapat ikatan lahir batin antara satu dengan yang lainnya yang

memang telah menjadi kehendak Allah SWT untuk dapat menciptakan suatu perpaduan serta suatu ikatan lahir batin, maka seseorang harus memenuhi dan tunduk pada hukum perkawinan. Didalam Hukum Islam perkawinan dijadikan sebagai sarana bagi suatu masyarakat untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam *syariah* dimana apabila akan melangsungkan suatu perkawinan harus melalui prosedur sesuai dengan agama dan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Para ulama menyatakan bahwa rukun nikah itu adalah kerelaan hati ke dua belah pihak (laki-laki dan perempuan) karena kerelaan adalah hal yang tersembunyi didalam hati, oleh karena itu harus diungkapkan dengan melalui Ijab Qabul. Ijab dan Qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti mengikatkan diri, adapun Qabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan Ijab tersebut.

Dalam fiqih Munakahat dikenal juga istilah nikah dengan mengirim utusan untuk menyampaikan persetujuan salah satu pihak yang ghaib, hukum yang terkait dengan nikah melalui utusan ini menurut Wahbah Az-Zuhaili (Ahli Fiqih Kontemporer dari Suriah) sama dengan hukum nikah melalui wakil, dimana Ust. H. Ahmad Sarwat (*Lampiran 13*) menyatakan bahwa dalam tindakan meminta orang lain untuk menjadi wakil dan bertindak atas dasar perintah atau wewenang tidak terbatas pada wali nikah saja, tetapi berlaku buat mempelai laki-laki ([www.eramuslim.com](http://www.erasmuslim.com).).

Dari uraian diatas maka penulis membahas lebih lanjut untuk mengangkat tema skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan suatu hasil yang dikehendaki dalam penulisan skripsi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai sumber kontribusi pemikiran yang kelak berguna bagi masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Metode Penulisan.

Penulisan suatu skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validiti serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode Penulisan hukum adalah suatu cara yang digunakan dalam Ilmu Hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat, karena metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi sehingga dapat mencapai tujuan dan untuk mengetahui obyek yang dibahas. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, artinya yaitu penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan statute adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:97). Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2005:132). Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang - Undang tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini ada 2 macam yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dan perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi melakukan tela`ah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yan telah disimpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan yang terdapat di dalam setiap peraturan dan para pihak mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Ada beberapa pengertian perkawinan yang dapat diajukan sebagai bahan perbandingan :

- a. Buku I Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiizhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
- b. Di dalam Hukum Islam ditegaskan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian antara wali wanita calon istri dengan seseorang pria sebagai calon suaminya dimana akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (qabul) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua saksi. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (Sayyid Sabiq, 1980 : 7).
- c. Abdullah Siddik (1983 : 25), menyatakan : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa”.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- e. O. S. Eoh (1996 :28), menyatakan : “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.

Dari bermacam-macam definisi pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam masyarakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga, menurut keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat dan negara.

Didalam Agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelangsungan perkawinan. Jadi dengan demikian ketentuan tentang persetujuan harus ada lebih dulu, sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan itu berarti mereka telah taat kepada ketentuan yang telah berlaku. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan mengenai tujuan dari dilangsungkannya suatu perkawinan, yaitu perkawinan memiliki tujuan :

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, maka keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan. Dengan adanya suatu perkawinan yang sah maka akan memperoleh anak yang sah sehingga kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan baik dalam penyambung keturunan maupun anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga.

2. Untuk memenuhi naluri sebagai manusia.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan adanya laki-laki dan perempuan, sudah merupakan suatu kodrat dari Sang Pencipta dimana keduanya saling menimbulkan daya tarik satu dengan yang lainnya sehingga timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dan saling mencintai serta mengasihi satu sama lain.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manusia tersebut terjerumus dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Bila manusia tidak dapat mengendalikan hawa nafsu maka mereka akan cenderung mencari kepuasan dengan cara

tidak sah dan mencari jalan yang tidak halal, sehingga manusia kadang-kadang lupa menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga.

Rumah tangga merupakan suatu landasan pertama didalam suatu komunitas masyarakat yang besar, atas dasar kecintaan dan kasih sayang, didalam suatu perkawinan yang terbentuk dalam suatu ikatan yang kokoh dan teguh untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan perkawinan antara lain :

Surat AR Rum ayat 21, terjemahannya adalah sebagai berikut :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir".

Sabda Rasulullah mengenai perkawinan antara lain :

a. "Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata....." (Muttafaq alaih).

b. "Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku, dia bukan ummatku" (H.R. Ibnu Majah).

2.1.2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.

Didalam suatu perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun adalah hakikat perkawinan itu, oleh karena itu rukun perkawinan harus ada, sebab perkawinan tidak mungkin dilaksanakan apabila rukunnya tidak dipenuhi. Sedangkan syarat tidak termasuk didalam hakikat

perkawinan itu sendiri. Jadi kalau salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Mempelai Laki-laki dan Perempuan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Telah baliqh, selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak karena paksaan;
- d. Wanita yang hendak dinikahi tersebut bukan termasuk wanita yang haram dinikahi.

2. Adanya Wali.

Wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah :

- a. Orang mukallaf atau baliqh;
- b. Muslim;
- c. Berakal sehat;
- d. Laki-laki;
- e. Adil.

Dalam Islam ada tiga golongan wali yaitu :

- a. *Wali Mujbir*, ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan walaupun si gadis tersebut tidak menghendakinya, tidak suka. Misalnya: ayah, kakek, menurut tertib urutan-urutan garis lurus keatas.
- b. *Wali nasab*, ialah wali yang dapat mengesahkan nikah tetapi bukan wali mujbir misalnya para *ashabah* (wali dari saudara pengantin wanita pancer pria).
- c. *Wali hakim* dapat penghulu. Karena permohonan dari wanita yang akan nikah. Wali hakim juga dapat terjadi bila *wali mujbir* menolak untuk memberikan persetujuan (ijin) dilansungkannya nikah.

Urutan – urutan yang berhak mengawinkan wanita atau wali adalah sebagai berikut :

- a. Ayah;
- b. Ayah dari ayah (Kakek) dan seterusnya keatas;
- c. Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapa orang maka yang utama menjadi wali adalah yang mengerti hukum agama atau yang tertua. Bila saudara kandung pria yang seibu seayah, bila itu tidak ada maka barulah si ayah;
- d. Anak pria dari saudara pria yang seibu seayah, bila itu tidak ada barulah seayah;
- e. Saudara pria dari ayah yang seibu seayah, kalau tidak ada barulah seayah;
- f. Anak pria dari paman, didahulukan dari yang seibu seayah, baru yang seayah;
- g. Paman dari ayah (adik kakek);
- h. Anak pria dari paman dari ayah (adik kakek);
- i. Paman dari kakek dan anak pria dari paman dari kakek.

Urutan-urutan tersebut haruslah tertib artinya kalau urutan pertama tidak ada atau tidak memenuhi syarat barulah ditunjuk urutan kedua dan seterusnya.

3. Adanya Dua Orang Saksi.

Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat – syarat :

- a. Orang mukallaf;
- b. Muslim;
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataaan – perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah;
- d. Saksi harus hadir;
- e. Saksi yang hadir minimum 2 orang;

4. Adanya Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai pria didepan 2 orang saksi yang telah memenuhi persyaratan menurut syariah. Perjanjian ini diucapkan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab adalah perkataan yang dikatakan oleh wali dari pihak wanita sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai pria. Adapun syarat – syarat dari akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikah harus diucapkan dengan lisan;
- b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- c. Antara ijab kabul tidak boleh diselingi perbuatan atau kata-kata lain;
- d. Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat;
- e. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

Suatu perkawinan dapat tidak sah apabila akad nikahnya tidak dilakukan dengan ketentuan *syariat* yaitu misalnya ijab qabul tidak dijawab oleh mempelai pria, ijab qabul diiringi oleh perkataan lain atau perkataan yang kurang tepat dan tegas yang ditujukan kepada pria. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan Undang – Undangan Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ada 3 syarat bagi sahnya perkawinan yaitu

1. Tidak boleh adanya suatu perjanjian yang menunjukkan perkawinan itu hanya pada waktu yang terbatas.
2. Tidak boleh ada hal-hal yang dapat menjadikan perkawinan itu baik dari hubungan keluarga maupun segi agama yang menjadikan larangan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan harus bersifat umum dan disiarkan.

Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi disini perkawinan hanya dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu tidak sah apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan agama dan kepercayaan yang berbeda dan perkawinan harus dicatatkan agar kelangsungan perkawinan ini dapat terus terjaga dan perkawinan serta keturunannya dapat diakui oleh masyarakat maupun oleh negara.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai 21 (dua puluh satu) harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal ialah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin terlebih dahulu mendengar dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5), pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Hukum Islam rukun perkawinan harus dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, sebab syarat merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 berbunyi :

1. Perkawinan harus diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
3. Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi apa yang dimaksud pasal 6 ayat 6.

2.2 Perwakilan

2.2.1 Definisi Perwakilan.

Al-Wakalah atau *Al-Wikalah*, bermakna *At-Tafwidh* (penyerahan = pendeklegasian = pemberian mandat). Seperti perkataan yang artinya: “Aku serahkan urusanku kepada Allah SWT”. Kata ini digunakan untuk pengertian *Al-Hifzhu* seperti dalam Firman Allah SWT yang artinya: “Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara”.

Yang dimaksudkan disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. *Al-Wakalah* adalah termasuk akad, karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukunannya, berupa ijab dan qabul. Didalam *Wakalah* tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Secara umum dalam mengadakan akad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fikih berpendapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti pula diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Dalam hadist ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak.

“Dari Ummu Habibah salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi, ia dikawinkan oleh Raja Negus dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu perempuannya berada di Negeri Raja” (H.R Abu Daud)”.

Dan pernah pula Umar Bin Ummayah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. Adapun Raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).

2.2.2 Syarat dan Berakhirnya Perwakilan.

Syarat – syarat khusus untuk yang mewakili, serta syarat-syarat khusus berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat perwakilan (Sayyid Sabiq, 1980:7) :

1. Syarat-syarat yang mewakilkan.

Bahwa syarat yang mewakilkan adalah bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah, seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak mewakili hak.

2. Syarat – syarat yang mewakili.

Dan disyaratkan pada orang yang mewakili orang berakal, tidak termasuk orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan maka tidak sah.

3. Syarat – syarat untuk hal yang diwakilkan.

Disyaratkan pada hal yang diwakilkan (*muakkal fih*) adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili atau tidak diketahui ia buruk laku. Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang dikehendaki, dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.

Para Fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan: “Semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula diwakilkan kepada orang lain”. Adapun hal-hal yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan karena tujuan dari pada hal-hal ini adalah *ib tila* dan *ikhtibar* (cobaan dan ujian) yang tidak terkena sasarannya dengan perbuatan orang lain.

Menurut Fiqih Islam (Sayyid Sabiq, 1980 : 7) ada beberapa akad perwakilan berakhir, antara lain:

1. Matinya salah seorang dari yang akad, atau menjadi gila karena salah satu syarat perwakilan adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi kematian, atau gila berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.
2. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksudkan dalam perwakilan, karena jika telah berhenti, dalam keadaan ini perwakilan tidak mempunyai makna lagi.
3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun yang bersangkutan belum tahu (menurut Asy Syafi'I dan Hambali). Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib seseorang wakil mengetahui pemutusan. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka tindakannya tidakubahnya seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
4. Wakil memutuskan sendiri, tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya. Menurut pengikut mazhab Hanafi mensyaratkan yang demikian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (bahaya).

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam akad pernikahan, wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat diminta mahar, tidak dapat disuruh menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan dan tidak dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa ijin perempuannya sebab hanya dengan ijin perempuanlah wakil dapat menerima tangan mahar. Jadi, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai. Namun bila wakil menjamin mahar yang belum diterima perempuan karena belum diberikan oleh calon pengantin pria, maka "wakil" tetap bertanggung jawab sebagai penjamin.

2.3 Prosedur Pelaksanaan Perkawinan.

2.3.1 Macam-Macam Hukum Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa dan merupakan suatu anugerah yang wajib untuk disyukuri. Semua manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, diciptakannya laki-laki dan perempuan merupakan suatu tanda-tanda keseruaannya. Oleh karena itu sudah menjadi kodrat bagi manusia untuk hidup berpasang-pasangan didalam suatu bahtera perkawinan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah mubah pada asalnya dan berdasarkan illahi maka hukum perkawinan dapat berubah – ubah sesuai dengan kondisi si pelaku.

Adapun berikut ini adalah macam-macam hukum pelaksanaan perkawinan (Sayyid Sabiq, 1980:6):

1. Perkawinan sunnah.

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat telah cukup baik dalam segi materi maupun mentalnya maka seseorang tersebut sunnah untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

2. Perkawinan Wajib.

Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun mental kejiwaan telah cukup dan sangat mendesak untuk kawin. Karena apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinaan, maka atasnya diwajibkan untuk kawin dan apabila tidak maka akan berdosa.

3. Perkawinan Makruh.

Perkawinan makruh apabila seseorang dilihat dari segi fisiknya telah mencukupi tetapi dari segi materi / pekerjaan belum mencukupi, maka disini makruh baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena hal tersebut akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Sehingga disini apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi tidak melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.

4. Perkawinan Haram.

Perkawinan haram hukumnya apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok, serta memiliki niat untuk membala dendam, atau perkawinan tersebut dapat mengakibatkan menderitanya salah satu pihak, maka haram baginya untuk melangsungkan perkawinan.

2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Maksud pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti, dimana perkawinan tersebut dicatat sebagai peristiwa penting dalam kehidupan seorang sebagai suatu peristiwa hukum”.

Mengenai tata cara perkawinan tersebut diatur dalam Perturuan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9. Adapun tata cara perkawinan meliputi beberapa tahap yaitu (O. S. Eoh, S.H., M.S, 1996:99) :

1. Tahap Pemberitahuan.

Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah, talak, dan rujuk bagi orang Islam. Sedangkan bagi orang selain Islam harus memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil.

Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam pemberitahuan secara tertulis harus dikemukakan alasan yang sah memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.

Sedangkan jangka waktu pemberitahuan paling lambat adalah 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

2. Tahap Penelitian.

Tahap penelitian merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah pihak yang akan melakukan perkawinan

memberitahukan niatnya. Penelitian tersebut berkaitan dengan kelengkapan dan persyaratan perkawinan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) menerangkan tentang hal-hal yang harus diteliti oleh pegawai pencatat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari kedua calon mempelai, atau surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepada desa / lurah.
- b. Keterangan mengenai nama, agama, dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Ijin tertulis / ijin Pengadilan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Ijin dari Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri.
- e. Dispensasi Pengadilan atau pejabat setingkatnya.
- f. Untuk perkawinan kedua kali harus melampirkan surat kematian suami atau istri yang terdahulu, atau dalam hal perceraian harus dilampirkan surat keterangan penceraian.
- g. Ijin dari menteri Hankam / pangab apabila salah satu atau kedua calon mempelai adalah Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai / keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga harus di wakilkan kepada orang lain.

3. Tahap Pengumuman.

Setelah tahap pemberitahuan dan tahap penelitian telah terpenuhi, maka pegawai pencatat nikah kemudian melakukan pengumuman tentang akan dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman tersebut berbentuk surat yang di tempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca umum.

Maksud dari pengumuman ini adalah, agar masyarakat umum tahu bahwa akan dilaksanakan suatu perkawinan. Dan apabila ada keberatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

4. Tahap Pencatatan.

Tahap pencatatan merupakan tahap setelah dilangsungkannya pernikahan. Dimana kedua calon mempelai harus menandatangani akte perkawinan. Selain ditandatangani oleh dua orang saksi dan pegawai yang menghadiri perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam akte perkawinan tersebut harus ditandatangani oleh wali nikah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai apabila akan melangsungkan pernikahan, karena bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka diharuskan memenuhi persyaratan dan peraturan tentang perkawinan, hal ini agar perkawinan tersebut tercatat secara resmi dan sah, baik menurut Hukum Islam maupun hukum pemerintah (*lampiran I-12*).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Perkawinan Yang Akad Nikahnya Tidak dihadiri Salah satu Pihak Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu perkawinan haruslah memenuhi suatu kriteria yang telah ditentukan secara sah di dalam ketentuan perundang-undangan. Selain sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum perkawinan juga merupakan suatu perbuatan ibadah yang di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan yang telah diukur didalam agama dan kepercayaannya, karena apabila ketentuan agama telah terpenuhi maka perkawinan tersebut telah sah, namun apabila ketentuan-ketentuan agama tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah baik menurut agama maupun menurut hukum

Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu harus sah secara hukum. Ketentuan-ketentuan tentang sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan agama dan kepercayaannya adalah tidak sah. Sedangkan pada asal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat dan didaftarkan sebagai tindakan administratif yang telah ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian perkawinan itu terdiri dari dua tahap, yaitu :

1. Tahap Perkawinan menjadi sah.
2. Tahap Perkawinan menjadi resmi dan tercatat.

Perkawinan yang sah belum tentu resmi tercatat, akan tetapi suatu perkawinan yang resmi dan tercatat sudah merupakan sebuah perkawinan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, yaitu suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, yang dimaksudkan dengan rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap. Adapun rukun nikah berdasarkan hukum Islam ada 4 (empat) yang meliputi :

1. Adanya Mempelai.

Mempelai yang dimaksudkan disini yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

a. Syarat sah calon suami :

1. Bukan *muhrim*, baik *muhrim nasab*, sususan atau perkawinan;
2. Beragama Islam;
3. Tidak sedang menjalankan *ihram* atau *umrah*;
4. Tidak beristri lebih dari 4 orang;
5. Tertentu orangnya.

b. Syarat sah calon isteri.

1. Bukan *muhrim*, baik *muhrim nasab*, sususan atau perkawinan;
2. Beragama Islam;
3. Bukan isteri orang;
4. Tidak dalam masa *Iddah*;
5. Tertentu orangnya.

2. Adanya Wali.

Wali merupakan penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah :

- a. Orang mukallaf atau baliqh;
- b. Muslim;

- c. Berakal sehat;
- d. Laki-laki;
- e. Adil.

Dalam islam ada tiga golongan wali yaitu :

1. *Wali Mujbir*, ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan walaupun si gadis tersebut tidak menghendakinya, tidak suka. Misalnya: ayah, kakek, menurut tertib urutan-urutan garis lurus keatas.
2. *Wali nasab*, ialah wali yang dapat mengesahkan nikah tetapi bukan wali mujbir misalnya para *ashabah* (wali dari saudara pengantin wanita pancer pria).
3. *Wali hakim* dapat penghulu. Karena permohonan dari wanita yang akan nikah. Wali hakim juga dapat terjadi bila *wali mujbir* menolak untuk memberikan persetujuan (ijin) dilangsungkannya nikah.

Urutan – urutan yang berhak mengawinkan wanita atau wali adalah sebagai berikut :

- a. Ayah;
- b. Ayah dari ayah (Kakek) dan seterusnya keatas;
- c. Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapa orang maka yang utama menjadi wali adalah yang mengerti hukum agama atau yang tertua. Bila saudara kandung pria yang seibu seayah, bila itu tidak ada maka barulah si ayah;
- d. Anak pria dari saudara pria yang seibu seayah, bila itu tidak ada barulah seayah;
- e. Saudara pria dari ayah yang seibu seayah, kalau tidak ada barulah seayah;
- f. Anak pria dari paman, didahulukan dari yang seibu seayah, baru yang seayah;
- g. Paman dari ayah (adik kakek);
- h. Anak pria dari paman dari ayah (adik kakek);
- i. Paman dari kakek dan anak pria dari paman dari kakek.

Urutan-urutan tersebut haruslah tertib artinya kalau urutan pertama tidak ada atau tidak memenuhi syarat barulah ditunjuk urutan kedua dan seterusnya.

3. Adanya Dua Orang Saksi.

Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat – syarat :

- a. Orang mukallaf;
- b. Muslim;
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan – perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah;
- d. Saksi harus hadir;
- e. Saksi yang hadir minimum 2 orang;

4. Adanya Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai pria didepan 2 orang saksi yang telah memenuhi persyaratan menurut syariah. Perjanjian ini diucapkan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab adalah perkataan yang dikatakan oleh wali dari pihak wanita sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai pria.

Adapun akad Nikah Yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang digantikan dengan perwakilan oleh orang lain, maka orang yang mewakilkan harus benar-nenar mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk mewakilkan akadnya itu, antara lain :

1. Adanya Tugas Negara.

Tugas Negara yang tidak mengenal waktu sangat sering kali kita dapat pada pekerjaan Angkatan Bersenjata dimana mereka mempunyai misi dan visi untuk membela negara dalam segala hal situasi dan kondisi yang dirasa membutuhkan tenaga mereka, dalam hal ini Perkawinan mereka dapatlah diwakilkan apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2. Adanya Kepentingan Yang Mendesak.

Kepentingan yang mendesak juga dapat mewakilkan pernikahannya pada orang yang telah ditunjuk dan dipercayai, seperti pada Lampiran 15

dimana salah satu pihak (Calon Suami Rita) memiliki kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan untuk misi sosial sebagai Psikoterapis di Hope California yang sewaktu-waktu membutuhkan keterampilan tenaganya.

3. Adanya Hemat Waktu dan Biaya.

Dapat dilihat pada lampiran 17 bahwa ketidakhadiran calon mempelai tersebut sangatlah masuk akal dan dapat dilakukan sebuah pernikahan dengan mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya, sebab selain perjalanan yang cukup lama untuk kembali ke tempat asal hanya untuk melangsungkan sebuah pernikahan beberapa saat (tidak hemat waktu), mereka juga memikirkan biaya yang cukup banyak untuk ongkos pulang (tidak hemat biaya), dan terutama mereka mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan sebuah pekerjaan di Negara lain karena visa mereka yang sudah habis masa berlakunya.

4. Adanya Faktor Alam.

Faktor alam yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi, seperti bencana Banjir maupun Bencana alam lainnya yang membuat salah satu pihak calon mempelai tidak dapat menghadiri akad nikahnya sendiri karena selain waktu yang kurang beberapa hari dalam pelangsungan pernikannya dan dapat pula akan mengancam keselamatan salah satu calon mempelai apabila dipaksakan untuk hadir dalam akad nikah, hal inilah merupakan salah satu juga alasan pernikahan dapat diwakilkan kepada seseorang yang dipercaya.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, 1995:44 menyatakan bahwa di dalam hukum Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang disebutkan antara lain :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, sedangkan diantara keduannya harus ada persetujuan yang bebas. persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rasional logis, bahwa tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andai kata kedua-duanya perempuan atau keduanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas diantara keduanya calon pengantin itu didasarkan

kepada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Daruguthiny, dimana seorang wanita telah mengadu kepada Rasulullah itu, bahwa dia telah dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju. Oleh Rasulullah itu ditanyakan apakah wanita itu mau meneruskan perkawinannya atau mau dibatalkan.

Disamping itu, calon pengantin laki-laki itu harus jelas laki-lakinya, dan calon pengantin wanita itu harus jelas wanitanya.

2. Harus ada dua saksi yang beragama Islam, laki-laki, *Akhil Baligh*, dan adil (Tidak berdosa besar). Secara kongrit / tegas mengenai saksi ini tidak diatur dalam Al-Quran, tetapi berdasarkan analogi (*Qias*) dapat ditasfirkkan dari Al-Quran surah Al Baqarah (II;282) yang mengatur tentang Muamalah dan AL-Quran Surah At-Talaq ayat 2 (Q.LXV,2) yang mengatur tentang kesaksian mengenai talak. Disamping itu berdasarkan hadist Rasulullah yang bersumber dari Siti Aisyah ra diriwayatkan oleh Imam Ahkmad dan An-Nasa`i.
3. Harus ada wali dari calon pengantin wanita menurut mazhab Syafii bersumber hukum Al-Quran Surah An Nur (XXIV ayat 32) dan Hadist Rasulullah bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Ahkmad dan An-Nasa`i, tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafi), wali itu tidak merupakan syarat akad nikah, kecuali kalau yang akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawah umur (belum *Akhil Baligh*).
4. Kewajiban membayar *mahar* (Mas Kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita Al Quran Surah An Nissa (Q.IV;4 jo. IV;25 jo Hadist Umar), mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah, sedikit atau banyak tergantung pada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari pengantin perempuan. Bilamana tidak ada betul dapat hanya berupa dua pasang terompah kayu saja.

5. Dari inprestasi analogi (*Qias*) dan tafsiran secara sistematis Al-Quran surah Al Baqarah (II.282) jo. Al-Quran Surah An Nissa (IV;21), dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatat dituliskan dengan *katibun bil` adil* (*Khatab / Penulis yang adil diantara kamu*).

Al Quran Surah Al Baqarah (Q.II;282), mengatur bilamana kamu bermuamalah (Perjanjian dagang, jual beli, utang piutang) dalam waktu yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan dua orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.

Al Quran Surah An Nissa (Q.IV;21), mengatur, perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*miitsaaqan ghaliizhan*).

Transaksi perdagangan berupa jual beli, utang piutang saja harus dituliskan, betapa lagi perjanjian perkawinan yang suci kuat dan kokoh dan mempunyai akibat hukum yang luas turun temurun terhadap anak-anak dan kewarisan.

6. Harus ada pengucapan (*Sighat*) "Ijab Qabul" antar kedua pengantin itu.

Ijab artinya penawaran dari calon pengantin wanita biasanya menurut mazhab syafii dilakukan oleh walinya sedangkan Qabul artinya penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria, maka resmilah antara wanita yang mengucapkan *ikrar* (Lafaz) ijab dengan pria yang mengucapkan lafaz Qabul itu menjadi pasangan suami isteri.

7. Namun untuk memformulering secara resmi Ijab dan Qabul itu

diperlakukan suatu lembaga lain lagi yaitu *walimah* dan *i`lanun nikah*, artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah. Pengumuman dan pendaftaran itu penting dan perlu untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan itu dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah, tentang waris mawaris (kewarisan). Bahwa pengumuman dan pendaftaran itu penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat demikian juga baik suami maupun isteri tidak demikian saja dapat

mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut, dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak sesuai dengan analogi (*Qias*) Al-Quran surah Al Baqarah ayat 282. apalagi bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, jo.Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan *ijma`* sebagian besar ulama Islam, dan demi kemaslahatan umat Islam sendiri patutlah bahkan wajib ditaati.

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam akad pernikahan, wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kuasa akad, tidak dapat diminta *mahar*, tidak dapat disuruh menyuruh isteri agar patuh kepada suami atau sebaliknya. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan dan tidak dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa ijinnya (perempuannya) sebab hanya dengan ijin perempuanlah wakil dapat menerima tangan mahar. Jadi, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai (Sayyid Sabiq, 1980:35)

Dalam penjelasan diatas menyatakan suatu perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.2 Akibat Hukum Ketidak Hadiran Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rukun pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dengan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami-isteri. Perlambangan itu diuraikan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak dalam satu akad. Akad nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang diucapkan dalam suatu perkataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan *qabul* adalah jawaban persetujuan dari mempelai pria atau wakilnya.

Dalam perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, 1996:49) :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. *Mahar* (Mas Kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, Suami menjadi Kepala Rumah Tangga dan Isteri menjadi Ibu Rumah Tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah *Tamyiz*.
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab Qabulnya dalam satu majelis.
Ketika mengucapkan Ijab Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul, tetapi dalam Ijab Qabul tidak ada syarat harus langsung bagaimana majelisnya berjalan lama dan antara ijab Qabul ada

tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara Ijab Qabul, maka tetap dianggap dalam satu majelis.

Bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan akad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta di akad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majelis bahwa akad nikahnya telah diterimanya dengan demikian Qabulnya dianggap masih dalam satu majelis.

3. Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab.

Ucapan Qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.

4. Para pihak harus mengerti Pernyataan Pihak Lain.

Para pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini adalah maksud dan niat.

Secara umum dalam mengadakan Akad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli Fiqih sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain seperti : Akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang boleh diwakilkan. Dahulu Nabi SAW, dapat menjadi atau berperan sebagai wakil dalam akad Perkawinan sahabatnya. Abud Daud Meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, yang artinya :

” Bahwa Nabi SAW Bersabda Kepada salah seorang sahabatnya : ‘Maukah aku nikahkan engkau dengan perempuan anu?’ Jawabnya : ‘ya’. Dan Nabi bersabda pula kepada seorang Perempuan : ‘Maukah kamu aku nikahkan, dengan laki-laki anu?’ Jawabnya ‘ya’. Lalu Nabi nikahkan Perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Kemudian digaulinya, padahal maharnya belum dipenuhi dan belum diberinya

sesuatu. Laki-laki ini salah seorang pejuang *Hudaibiyah*, dan siaa yang ikut dalam perang *Hudaibiyah* ia mendapat pembagian tanah di *Khaibar*. Dan ketika laki-laki ini datang ajalnya maka ia berkata : `Rasulullah sesungguhnya telah mengawinkan aku dengan Perempuan anu. Tetapi maharnya belum saya bayarkan dan belum saya beri apa-apa. Tetapi saya bersaksi dihadapan kamu bahwa aku berikan kepadanya sebagian mahar, bagian dari tanahku di *khaibar* itu`. Kemudian perempuan tadi mengambil sebagian dari tanahnya dan menjualnya seharga 100.000 (seratus ribu)".

Dalam hadist ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak.

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa, muslim dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya. Adapun jika seseorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tidak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri seperti : orang gila, anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.

Para ahli Fiqih saling berbeda pendapat tentang sah tidaknya perempuan yang telah dewasa mengangkat wakilnya untuk mengawinkan dirinya. Perbedaan pendapat mengenai akad perkawinan yang dilakukan oleh wakil yang diangkat oleh perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat adalah sebagai berikut :

Abu Hanifah : Sah sebagaimana halnya dengan laki-laki. Karena perempuan berhak mengadakan akadnya sendiri. Dan selama ia berhak mengadakan akad, maka adalah menjadi hak pula baginya untuk mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya.

Jumhur Ulama : Hanya bagi walinya, yang berhak untuk melakukan akad atas namanya, tanpa melalui penunjukan sebagai wakilnya, sekalipun sudah tentu dengan mengingat adanya keridhaan perempuan seperti penjelasan yang lampau. Tetapi sebagian ulama Syafi`iyah membedakan antara ayah dan datuk di satu pihak dan wali-wali lainnya di pihak yang lain.

Dalam Peraturan Menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 juga disebutkan bahwa (*Lampiran 18*) :

1. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir ada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa maka ia dapat diwakili oleh orang lain (Pasal 25 ayat 2).
2. Wakil itu dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah yang dahulu memeriksa atau oleh perwakilan Negara Republik Indonesia setempat, apabila calon suami atau wakil nikah berada di Luar negeri (Pasal 25 ayat 3)
3. Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan Qabul kepada orang lain maka *ta`lik talak* diucapkan oleh suami di waktu lain di muka pegawai pencatatan nikah tempat akad nikah dilangsungkan atau yang mewilayah tempat tinggalnya (Pasal 26 ayat 2).

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa :

1. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain (Pasal 6 ayat 2 Huruf h).
2. Akte perkawinan memuat : ”.....nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang Kuasa (Pasal 12 ayat 2 Huruf j).

Berdasarkan keterangan dalil-dalil di atas dan peraturan yang berlaku di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan melalui wakil tidak meragukan apabila disertai pemberian kuasa yang diserahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Setelah dipelajari pelaksanaan nikah secara prinsipil maka dapat disimpulkan perkawinan semacam ini tidak mengandung *Subhat* (keraguan) karena semua syarat dan rukun telah terpenuhi.

3. Mengenai persoalan perkawinan harus dalam satu majelis telah memenuhi persyaratan yang mana perkawinan melalui wakil dianggap terjadi dalam satu majelis.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diuraikan di atas maka perkawinan melalui wakil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Ketidakhadiran salah satu pihak calon mempelai tetap dilakukan Ijab Qabul melalui seseorang wakil dengan pengangkatan yang dilakukan melalui surat kuasa baik secara otentik maupun di bawah tangan dengan persetujuan Pejabat yang berwenang, menurut Hukum Islam perkawinan melalui wakil adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, adapun prosedur perkawinan meliputi 4 tahap yaitu tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan pencatatan.
-
2. Perkawinan dikatakan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
 1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual.
 2. Mas Kawin yang diberikan menjadi milik isteri.
 3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri.
 4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
 5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
 6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak dengan orang tua.
 7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
 8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempuannya
 9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak dan hartanya.

4.2 Saran.

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan materi yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakan sah baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, sehingga munculnya permasalahan perkawinan melalui wakil akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hidup.
2. Hendaklah para penegak hukum dapat berlaku adil di dalam melaksanakan Penegakan hukum terkait dengan perkawinan melalui wakil.

DAFTAR BACAAN

LANDASAN SYARIAH Al-Qur`an dan Al- Hadist

BUKU

Abdullah Siddik, 1983, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas, Jakarta

Abdurrahman & Ridwan. S, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung

Al Hamdani, 2001, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Martiman Prodjohamidjojo, 1979, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan & Pelaksanaan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Memed Humaedillah, 2002, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta

Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta

Muh. Syarief Sukandy, 1995, *Bulughul Maram*, PT. Alma`arif, Bandung.

O. S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah jilid 6 dan 7*, PT. Alma`arif, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai
Pencatatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam
Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang
beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pencatatan
Nikah.

Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET

www.eruslim.com, Nikah Jarak Jauh, diakses tanggal 21 januari 2008.

www.masalaheindonesia.com, Nikah Via Internet, diakses tanggal 21 januari 2008.

[www. mediaict.com](http://www.mediaict.com), Wahana Merajut Nusantara, diakses tanggal 21 januari 2008.

[www. NurIrsyade-Interaksi](http://www.NurIrsyade-Interaksi), Tunang Tidak mahu Bersanding, Diakses tanggal 21 januari 2008.

[www. Syariah online.com](http://www.Syariah online.com), Proses Ijab Qabul Tanpa Mempelai wanita, diakses tanggal 21 januari 2008.